



**P E N E T A P A N**

**Nomor 746/Pdt.G/2024/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah kumulsai cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Leubok Tuwe, 06 Januari 1972, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H. dan Al Kausar, S.H. Keduanya Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DARMAWAN, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 09 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Pulo Blang, 21 Maret 1978, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1997, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Pulo Blang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama: **Ilyas Salimin** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). M. Yunus, dan 2). Ismail Rani, dengan mas kawin berupa emas murni seberat 6 (Enam) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon, setelah 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon pindah Gampong Pulo Blang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan belum dikarunia anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sering terjadi pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal pertengahan tahun 2018 sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Pemohon bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
7. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam** "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk



pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya” serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Istbat dan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1997 di Gampong Pulo Blang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan begitu pula Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sudah sesuai dengan surat gugatan Pemohon. Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa khusus Kuasa Pemohon, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati pihak Pemohon dan Termohon di persidangan agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan terus membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak sejatinya harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun pada persidangan pertama Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan menunjuk Mediator Non Hakim Muzakir, S.H. CPM. Sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 November 2024 ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir saat proses mediasi;

Bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2024, Pemohon melalui Kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon merupakan penduduk Kabupaten Aceh Utara dan diakui oleh Termohon, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg. juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sejatinya harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun pada persidangan pertama Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan menunjuk Mediator Non Hakim Muzakir, S.H. CPM. Sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 November 2024 ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir saat proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2024, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Pemohon dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 746/Pdt.G/2024/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,00 (*enam ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Syaky, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

td.

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

**Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syakya, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses          | : | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan       | : | Rp500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan  | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi         | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai         | : | Rp 10.000,00 |
| 7. PNBP Pencabutan | : | Rp 10.000,00 |

**JUMLAH** : Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 746/Pdt.G/2023/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)